

Kajian Filsafat Hukum Dari John Stuart Mill : Kebebasan Dan Keadilan Dalam Kasus Band Sukatani Di Indonesia

Rangga Abrari Kahfi; Muzafar Mukhtar; Yuda Pangestu; Muhammad
Haikal Akbar; Universitas Pasundan. ranggaakahfi@gmail.com

ABSTRACT: John Stuart Mill, through his work On Liberty, emphasized the importance of individual freedom as a fundamental element in social life. Liberty according to Mill includes the right of every individual to think, speak, and act as they wish, as long as these actions do not harm others. Mill also distinguishes between negative freedom, which is freedom from outside interference, and positive freedom, which is the ability of individuals to determine the direction of their own lives based on sound reasoning. In his view, freedom is a means to achieve intellectual and moral progress, as well as preventing the tyranny of the majority that can curb individual rights. The Band Sukatani case reflects the challenges of applying Mill's principles in Indonesia, where freedom of expression often clashes with existing social and legal norms. This analysis explores how creative freedom in music can be hampered by strict regulations, while at the same time highlighting the importance of justice for artists to express themselves without fear of repression. By linking Mill's theory to legal practice in Indonesia, this study aims to provide insight into how the principles of freedom and justice can be integrated within the existing legal system, as well as how it can support the development of local music culture. It is hoped that this research will encourage further discussion on the balance between individual freedom and societal interests in the context of law and culture in Indonesia.

Keywords: Individual Freedom, John Stuart Mill, Sukatani Band

ABSTRAK:

John Stuart Mill melalui karya On Liberty, menekankan pentingnya kebebasan individu sebagai elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan menurut Mill mencakup hak setiap individu untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai kehendaknya, selama tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Mill juga membedakan

antara kebebasan negatif, yaitu kebebasan dari campur tangan pihak luar, dan kebebasan positif yakni kemampuan individu untuk menentukan arah hidupnya sendiri berdasarkan akal budi yang sehat. Dalam pandangannya, kebebasan adalah sarana untuk mencapai kemajuan intelektual dan moral, serta mencegah tirani mayoritas yang dapat mengekang hak hak individu.

Kasus Band Sukatani mencerminkan tantangan dalam prinsip prinsip Mill di Indonesia, dimana kebebasan berekspresi sering kali berbenturan dengan norma sosial dan hukum yang ada. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana kebebasan berkreasi dalam musik terhambat oleh regulasi yang ketat, sementara pada saat yang sama menyoroti pentingnya keadilan bagi para seniman untuk mengekspresikan diri mereka tanpa takut akan represi. Dengan mengaitkan teori Mill pada praktik hukum di Indonesia, kajian ini bertujuan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip kebebasan dan keadilan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum yang ada, serta bagaimana hal tersebut dapat mendukung perkembangan budaya musik lokal. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat dalam konteks hukum dan budaya di Indonesia.

Kata Kunci: Kebebasan Individu, John Stuart Mill, Band Sukatani

.

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini telah banyak terjadi pembungkaman karya seni mulai dari lukisan, buku, teater, dan yang terbaru lagu dari Band Sukatani. Karya seni seharusnya menjadi alat perlawanan untuk melawan pembungkaman kebebasan berekspresi. Padahal baik lukisan, lagu, maupun karya lain bisa menjadi bentuk ekspresi masyarakat dalam mengkritik penyelenggaraan negara dan hal itu sah-sah saja. Ini merupakan seni perlawanan yang lazim terjadi di banyak negara. Perlawanan melalui karya seni dianggap sebagai bentuk kritikan terhadap kondisi isu sosial dan politik yang sedang terjadi.

Pembredelan terhadap karya seni tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia karenanya kesenian adalah bentuk kebebasan berekspresi. Kini, karya lagu band Sukatani berjudul "Bayar, Bayar, Bayar" yang sempat diintimidasi dan dihapus dari platform spotify. Di Indonesia, pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, tampaknya semakin meningkat. Dalam hal menuntaskan masalah ini bukan hanya pemerintah saja yang mempunyai wewenang, tetapi juga tanggung jawab semua pihak (Veby Juniarti & Zulianto Chairul, 2018).

Pakar hukum dan kebebasan berekspresi menilai bahwa tindakan polisi dalam mengintervensi karya seni merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi yang dijamin konstitusi. Mereka berpendapat bahwa upaya untuk membungkam kritik melalui intimidasi tidak hanya merugikan band tersebut tetapi juga menciptakan preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia (Tasya & Gusti Grehenson, 2025).

Dugaan represif ini semakin diperkuat dengan laporan bahwa salah satu anggota band dipecat dari pekerjaan sebagai guru akibat keterlibatannya dalam lagu tersebut. Selain itu, enam anggota polisi sedang diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini (Intan Setiawanty, 2025a).

Situasi ini menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan otoritas negara dalam menanggapi kritik publik. Meskipun Band Sukatani telah menarik lagu mereka, popularitas lagu tersebut justru meningkat, menjadikannya simbol perlawanan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia (Mengenal Sukatani, Band Punk Asal Purbalingga yang Menuai Polemik, 2025).

Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh seniman dan aktivis dalam menyuarakan pendapat mereka di tengah upaya pembungkaman oleh pihak berwenang. Keberanian Band Sukatani dalam menghadapi situasi ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk terus memperjuangkan hak atas kebebasan berekspresi.

II. METODE

A. Metode Penelitian

Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini merupakan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi (Dr. Muhammad Ramdan, 2021).

Penelitian kualitatif juga merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi konteks, pengalaman, dan perspektif individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif berfokus pada makna, konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti (Creswell, 2014).

Pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Jenis

penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. (Dr. Muhammad Ramdan, 2021). Penelitian yang penulis gunakan yaitu berupa studi kasus yang menganalisis terkait kasus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu kasus “Band Sukatani”. Penulis juga mengkaitkan kasus band sukatani ini dengan konsep kebebasan individu menurut John Stuart Mill yang dimana kedua hal ini saling berkaitan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep hukum. Dalam merumuskan konsep, peneliti harus menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin ahli hukum. Konsep hukum juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang undangan secara eksplisit. (DR.HP.PANGGABEAN, 2023).

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif, t.t.)

Menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu . Surachmad (1982) membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelaskan bahwa dalam studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para

peneliti berusaha menentukan semua variabel yang penting. (Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif, t.t.).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebebasan Menurut John Stuart Mill

John Stuart Mill seorang filsuf berasal dari Inggris, Mill lahir pada tahun 1806 pada abad ke-19, yang mengutamakan teori kebebasan berekspresi dan Utilitarianisme (MUHAMMAD FAIZ MUHTADI SIREGAR, 2021). Kebebasan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu manusia tanpa adanya unsur paksaan, Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat sosial dan senang mengekspresikan dirinya dengan melakukan kebebasan (Widya Aprilatama, 2022) .

Pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan di pengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di Inggris pada waktu itu, di mana kekuasaan kekuasaan sering kali bertentangan dengan hendak rakyat. Kekuasaan sering kali mewakili kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, sehingga kebebasan termasuk kebebasan berpikir sangat dibatasi (Hendra Setiawan, 2024).

Pandangan Mill tentang kebebasan yakni setiap individu boleh melakukan apa yang mereka kehendaki selama tidak menyulitkan orang lain. Individu adalah orang yang telah mengerti dalam membuat keputusan, apakah hal tersebut baik atau buruk. Menurut Mill, manusia membutuhkan kebebasan. Menurut Mill, juga seseorang tidak boleh melanggar batas kebebasan yang dimiliki oleh orang lain dan juga tidak boleh secara langsung melakukan kejahatan. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tidak akan tercapai kecuali diwujudkan melalui kebebasan manusia dan kebebasan juga tidak mempengaruhi kebahagiaan banyak orang. Ia memandang kebebasan sebagai pembenaran atas kemerdekaan yang dimiliki setiap individu dan hal ini bertentangan dengan kontrol sosial dan kekuasaan negara yang tidak terbatas (Hendra Setiawan, 2024).

Mill menyebutkan Kebebasan individu sebagai dasar negara merujuk pada konsep yang mendukung kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memilih agama, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Ideologi liberalisme, yang merupakan paham yang memperjuangkan kebebasan individu, menjadi salah satu dasar utama bagi beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, dan Inggris. Dalam konteks politik, liberalisme mendukung demokrasi, persamaan hak, dan terbuka pada pemerintahan yang mematuhi hak-hak individu (Hendra Setiawan, 2024).

Menurut John Stuart Mill kebebasan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan berdiskusi, dan kebebasan berpendapat. Mill mengatakan bahwa setiap tindakan kebebasan manusia akan memiliki pertanggungjawaban:

1. Kebebasan berbicara menurut John Stuart Mill merujuk pada hak individu untuk mengutamakan keseimbangan antara kebebasan dan ketenteraman. Mill menganggap bahwa kebebasan berbicara adalah suatu hak yang fundamental bagi individu. Mill mendukung kebebasan berbicara yang termasuk bagian dari kebebasan individu yang harus dilindungi dalam bermasyarakat secara demokratis.
2. Kebebasan berpikir dalam pemikiran Mill menjadi dasar dari argumennya tentang kebebasan berekspresi yang menjadi hak.
3. otonom setiap individu. Ia berpendapat bahwa seharusnya tidak perlu ada upaya untuk mengontrol pendapat setiap orang. Kebebasan berpikir lebih fokus pada aspek mental dan emosional, yaitu hak individu untuk mengutamakan kebebasan dan ketenteraman dalam proses pikiran dan pemahaman mereka. Kebebasan berpikir harus dibatasi dengan prinsip manfaat, yang disebut sebagai “kebahagian terbesar dari jumlah terbesar”. Kebebasan berpikir harus dipertahankan jika ia membawa manfaat yang lebih besar dari pada kerugian yang mungkin muncul.

4. Kebebasan diskusi menurut John Stuart Mill adalah hak individu untuk berpikir dan berbicara bebas tanpa tekanan atau hambatan. Disisi lain kebebasan berdiskusi adalah proses di mana individu dapat berbagi dan mengkritik ide-ide dengan orang lain. Mill menekankan bahwa kebebasan berdiskusi penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik guna menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks.²⁵ Dalam konteks masyarakat modern, kebebasan berdiskusi memiliki implikasi yang lebih signifikan, seperti dalam isu-isu privasi digital, kebebasan berbicara dimedia sosial dan pengawasan pemerintah atas warga negara. Ia berpendapat bahwa kebebasan ini harus dibatasi hanya oleh hak dan kewajiban lainnya, bukan oleh kehendak pribadi atau kekuasaan negara.
5. John Stuart Mill memandang kebebasan berpendapat sebagai salah satu aspek penting dari kebebasan yang harus dijamin. Kebebasan berpendapat melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.²⁶ Mill menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan alat untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak mengganggu hak individu. Hal ini mencerminkan pandangan Mill tentang kebebasan yang harus diarahkan untuk kebaikan bersama dan tidak boleh digunakan untuk memanipulasi seseorang (Hendra Setiawan, 2024).

Keempat bentuk kebebasan diatas merupakan dasar lahirnya kebebasan beraksi atau berekspresi. Mill menilai bahwa kebebasan beraksi atau kebebasan berekspresi merupakan asas kebahagiaan. Ia menganggap kebebasan untuk menyikapi keinginan individu dan mengatur kehidupan sendiri sangat penting bagi kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat diperoleh melalui pengalaman yang membawa kepuasan intelektual dan moral, seperti pemikiran, diskusi, dan pemahaman ilmu pengetahuan. Kebahagiaan ini boleh diperoleh melalui pemahaman yang lebih baik tentang dunia dan kehidupan (Hendra Setiawan, 2024).

Permasalahan kebebasan berekspresi utamanya di Indonesia masih sangat miris mengingat masalah ini sudah mengakar dari zaman Orde Baru. Membicarakan kebebasan berekspresi itu tentu akan berkaitan dengan tingkah laku manusia dan perbuatan manusia, karena kebebasan berpikir selalu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan baik benar ataupun salah (Fathul Mahally, 2004). Dalam UUD 1945 menjamin kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu (Septia Ningsih dkk., 2021). Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia belakangan ini ditandai oleh meningkatnya kebebasan dalam mengekspresikan diri, pendapat, pandangan, dan gagasan (Oktavianus M. Yuda Pramana, 2023). Kebebasan sebagai nilai tertinggi dalam martabat manusia, serta komitmennya untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas, terus menjadi perhatian utama dalam kehidupannya sebagai seorang pemikir integratif (Ginan Musyadad dkk., 2023) .

Menurut John Stuart Mill Keadilan merupakan suatu keadaan dimana kebenaran secara moral haruslah teoretis mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau pun manusia. Keadilan adalah hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Az dkk., 2020). Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (un-lawful, lawless) dan orang yang tidak fair (un- fair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair (Dwisvimiari, 2011) .

B. Hasil Analisis Terhadap Kasus Band Sukatani

Band Sukatani adalah band yang berasal dari Kota Purbalingga, band tersebut beraliran Alternatif Punk yang dibentuk pada tahun 2020 yang beranggotakan Muhammad Syifa Al Lutfi (Alectroguy) sebagai

gitaris dan Novi Citra Indriyati (Twister Angel) sebagai vokalis dengan gaya panggung nyentrik. Sejak terbentuknya band ini sudah dikenal dengan lirik-lirik tajam mengkritik isu sosial atau politik yang sedang hangat di Indonesia (Muhammad Irfan Fadilah, 2024).

Album pertama mereka, Gelap Gempita, salah satunya "Bayar Bayar Bayar". Lagu ini viral karena liriknya yang menyoroti praktik pungutan liar dan korupsi, termasuk yang diduga dilakukan oleh oknum polisi. Lirik "bayar polisi" dalam lagu tersebut memicu kontroversi dan perdebatan di media sosial. Mereka menjelaskan bahwa maksud lagu tersebut adalah untuk mengkritik oknum polisi yang melanggar aturan, bukan institusi Polri secara keseluruhan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Sukatani menarik lagu 'Bayar, Bayar, Bayar' dari semua platform streaming musik dan media sosial mereka. Mereka juga meminta para penggemar untuk menghapus lagu tersebut dari platform masing-masing (Rizka Nur Laily Muallifa, 2024).

Kasus band Sukatani, khususnya terkait lagu " Bayar Bayar bayar ", menjadi sorotan karena menyoroti konflik antara kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan respons kepolisian. Lagu ini mengkritik praktik pungutan liar oleh oknum polisi, tetapi kemudian ditarik dari platform musik setelah band tersebut meminta maaf kepada Polri. Tindakan ini memicu perdebatan luas mengenai kebebasan berekspresi dan dugaan tindakan represif aparat terhadap karya seni (Rizki Dewi Ayu, 2024).

Kasus ini menunjukkan bahwa polisi tidak siap untuk menerima kritik publik, ujar "Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo" dari Universitas Gadjah Mada. Ia mengklaim bahwa konstitusi memberikan kebebasan berbicara, tetapi tindakan yang dilakukan terhadap Sukatani menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami prinsip tersebut. Lirik yang berada di dalam lagu "bayar bayar bayar" tersebut dianggap sebagai kritik yang sah terhadap pekerjaan polisi, terutama tentang pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang (Tasya & Gusti Grehenson, 2025) .

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), lirik lagu adalah kritik sosial yang dilindungi hukum daripada penghinaan. Mereka menganggap band sukatani melakukan klarifikasi dan

permintaan maaf sebagai intimidasi, yang melanggar batasan kewenangan polisi dalam hukum acara pidana. Menurut ICJR, pembungkaman karya seni seperti ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih terancam oleh pemerintah (Adi Briantika, 2025). Selain itu, ada dugaan kekerasan terhadap band Sukatani, termasuk pemecatan salah satu anggota band dari pekerjaan guru dan kehilangan kontak sebelum video klarifikasi dirilis. Disamping itu walaupun salah satu anggota Sukatani ini dipecat Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang tengah mengikuti retreat Kepala Daerah di Magelang, menyatakan akan menyediakan sekolah baru agar Novi bisa mengajar. "Saya, Fahmi Muhammad Hanif, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika berkenan untuk mengabdikan di sekolah di Kabupaten Purbalingga," kata Fahmi dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Sabtu, 22 Februari 2025. "Insyaallah, saya selaku Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan mensupport," ujarnya menambahkan (Intan Setiawanty, 2025b).

Tetapi pada akhirnya seluruh band Sukatani mendapatkan keadilan kebebasan yaitu dengan kembalinya Novi Citra Indriyati (Twister Angel) vokalis sebagai guru di suatu sekolah dan kembalinya lagu-lagu band Sukatani bisa dibawakan di panggung dan bisa diputarkan di semua platform musik. Kasus ini menjadi contoh perlawanan dalam perdebatan tentang kebebasan berekspresi. Pembungkaman terhadap karya lagu "Bayar, Bayar, Bayar" menunjukkan bagaimana kritik sosial melalui seni mendapatkan tekanan besar dari pemerintah, juga dapat memicu solidaritas publik yang lebih luas terhadap masalah ketidakadilan dan hak kebebasan individu setiap manusia (Eka Yudha Saputra, 2025).

IV. KESIMPULAN

Pada akhirnya kebebasan yang diperoleh band Sukatani tidak mencerminkan kebebasan berekspresi menurut John Stuart Mill. Masyarakat mulai menyadari akan pentingnya memperoleh kebebasan dan keadilan. Karena kritik adalah seni kebebasan berekspresi untuk

tanggung jawab moral terhadap isu yang sedang berlaku. Namun, sebagaimana terlihat dalam kasus Band Sukatani, implementasi kebebasan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan ketika berhadapan dengan institusi kekuasaan.

Konsep keadilan menurut John Stuart Mill, yang menekankan kepatuhan pada hukum, terlihat dalam kasus ini melalui pertentangan antara keadilan prosedural (tindakan aparat) dan keadilan substantif (perlindungan hak asasi). Resistensi publik dan dukungan dari beberapa pejabat mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menegakan prinsip keadilan dan kebebasan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengadopsi nilai-nilai filosofis John Stuart Mill tentang kebebasan dan keadilan, tetapi masih memerlukan transformasi institusional agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab kekuasaan dapat terwujud lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Adi Briantika. (2025). Lirik Lagu “Bayar Bayar Bayar” Sukatani Dinilai Kritik Sosial yang Dilindungi Hukum. www.hukumonline.com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/lirik-lagu-bayar-bayar-bayar-sukatani-dinilai-kritik-sosial-yang-dilindungi-hukum-lt67b9a6372d8de/>

Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif. (t.t.).

Az, W., Al, S., & Barru, G. (2020). JUSTICE IN PERSPECTIVE: A PHILOSOPHY STUDY OF THOUGHTS ON JUSTICE (Vol. 3, Nomor 1).

Creswell. (2014). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan>

Dr. Muhammad Ramdan, S. pd. , M. M. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara (CMN).

DR.HP.PANGGABEAN, S. H. , M. S. (2023). PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA.

https://www.google.co.id/books/edition/PENERAPAN_TEORI_HUKUM_DALAM_SISTEM_PERADILAN_INDONESIA/MM3LEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Dwisvimiar, I. (2011). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

HUKUM. <http://www>.

Eka Yudha Saputra, A. R. S. A. F. (2025). Mengapa Lagu Bayar Bayar Bayar Band Sukatani Tak Bisa Dipidanakan. www.tempo.co.

Fathul Mahally. (2004). Jurnal Kebebasan Berpikir.

GINAN MUSYADAD, H., YULI, R., HAMBALI, A., AQIDAH, J., ISLAM, F., USHULUDDIN, F., GUNUNG, S., & BANDUNG, D. (2023). Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif Jhon Stuart. Gunung Djati Conference Series, 19.

HENDRA SETIAWAN. (2024). NEGARA IDEAL MENURUT JOHN STUART MILL DAN RELEVANSINYA DALAM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER.

Intan Setiawanty, J. R. E. Y. S. A. R. S. A. F. (2025a). Fakta Kasus Band Sukatani, Enam Polisi Diperiksa Dugaan Represi. www.tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-kasus-band-sukatani-enam-polisi-diperiksa-dugaan-represi-1211741>

Intan Setiawanty, J. R. E. Y. S. A. R. S. A. F. (2025b). Fakta Kasus Band Sukatani, Enam Polisi Diperiksa Dugaan Represi. www.tempo.co.

Mengenal Sukatani, Band Punk Asal Purbalingga yang Menuai Polemik. (2025). www.liputan6.com.

MUHAMMAD FAIZ MUHTADI SIREGAR. (2021). John Stuart Mill Liberalisme Klasik.

Muhammad Irfan Fadilah. (2024). Sukatani, Band Punk yang Kerap Menyuarakan Perjuangan dalam Dunia Pertanian. <https://www.kompasiana.com/muhammadirfanfadillah5656/66b0bcbcc925c437b0668c22/sukatani-band-punk-yang-kerap-menyuarakan-perjuangan-dalam-dunia-pertanian>

Oktavianus M. Yuda Pramana. (2023). Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill.

Rizka Nur Laily Muallifa. (2024). Kronologi Permasalahan Sukatani Band hingga Tarik Peredaran Lagu dan Minta Maaf ke Polri. <https://www.liputan6.com/hot/read/5929194/kronologi-permasalahan-sukatani-band-hingga-tarik-peredaran-lagu-dan-minta-maaf-ke-polri>

Rizki Dewi Ayu. (2024). Duduk Perkara Grup Band Sukatani Minta Maaf Ke Kapolri. <https://www.tempo.co/politik/duduk-perkara-grup-band-sukatani-minta-maaf-ke-kapolri--1209928>

Septia Ningsih, C., Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Ika Prasetya, W. (2021).

HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT YANG SEMAKIN MENYEMPIT DAN

MEMBURUK. Dalam Jurnal Syntax Fusion (Vol. 1, Nomor 2).

Tasya & Gusti Grehenson. (2025). Soal Polemik Lagu Band Sukatani, Pakar UGM Sebut Institusi Kepolisian Belum Siap Terima Kritik Publik. [ugm.ac.id. https://ugm.ac.id/id/berita/soal-polemik-lagu-band-sukatani-pakar-ugm-sebut-institusi-kepolisian-belum-siap-terima-kritik-publik/](https://ugm.ac.id/id/berita/soal-polemik-lagu-band-sukatani-pakar-ugm-sebut-institusi-kepolisian-belum-siap-terima-kritik-publik/)

Veby Juniarti & Zulianto Chairul. (2018). KEADILAN BAGI KELOMPOK MINORITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT FILSAFAT HUKUM (CONTOH KASUS MELIANA DI. Dalam Law Review:

Vol. XVIII (Nomor 2). <https://tirto.id/benarkah->

Widya Aprilatama. (2022). KONSEP KEBEBASAN STUDI KOMPARATIF.